



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Alamat : Jl. Halmahera No. 11 Blora
Telp. (0296) 533692, Fax. (0296) 533691
Website : kab-blora.kpu.go.id / Email : kpublora1@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 161 /RT.01.3-PU/3316/2025

Kantor Komisi Pemilihan Kabupaten Blora melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, akan melakukan penjualan lelang Barang Milik Negara berupa logistik Persediaan Pasca Pemilihan 2024 dengan kondisi apa adanya antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah Berat	Nilai Limit (Rp)
1.	Kotak Suara	4.701	7.051.500
2.	Bilik Suara	5.231	7.846.500
3.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	2.324	3.486.000
4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	2.271	3.406.500
5.	Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	6	9.000
6.	Form C Plano Pemilu 2019	508	914.400
7.	Berkas pencalonan anggota DPRD Pemilu 2019	61	85.400
	Total Nilai limit		22.799.300
	Jumlah uang jaminan		10.000.000

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Waktu pelaksanaan :

- Hari/tanggal : Selasa, 2 September 2025
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang sd batas akhir penawaran
- Batas akhir penawaran: 2 September 2025, pukul: 11.00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor Id, Semarang.
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

2. Peserta lelang harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);

3. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id

4. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor virtual Account (VA) masing-masing;
5. Jumlah nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1(satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
7. Pengambilan obyek lelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan harga pembelian dan bea lelang;
8. Bersedia menandatangani surat pernyataan untuk melebur obyek lelang;
9. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli;
10. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya ,peserta lelang dapat melihat kondisi barang yang akan dilelang sejak pengumuman diterbitkan sampai dengan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di tempat keberadaan barang yaitu di Gudang KPU Kabupaten Blora Jalan Raya Blora Rembang Km 5 desa Tambaksari Kecamatan Blora Kabupaten Blora pada jam kerja ;
11. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara KPU Kabupaten Blora dengan Alamat Jl. Halmahera No 11 Blora Telp. 08121588221 ;

Blora, 26 Agustus 2025
Sekretaris,

KASWORO